



**PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.**  
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK (“Perseroan”)**

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (“**Perseroan**”) berkedudukan di Bandung dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “**RAPAT**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 - Selesai  
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink  
Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor.  
Jl. Peta No 241 Bandung.

**Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tedaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya.

**Penjelasan Mata Acara RUPST :**

- Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.

**Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*) Tanpa Penawaran Umum kepada Pemodal Profesional, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam LK IX.E.2 jo. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Penjelasan Mata Acara RUPST :**

- Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke- 1 dalam rangka persetujuan untuk melakukan penerbitan Surat Utang Jangka Menengah, Tanpa Melalui Penawaran Umum.
- Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke- 2 dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan guna mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan acara sebagai berikut :
  - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electonic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI merupakan suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI

kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

- b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI, formulir surat kuasa dapat diperoleh sejak pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora di Rukan Kirana Boutique Office : Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98 atau alamat email [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) atau dikantor Perseroan yang beralamat di Jl. Dadali No.16 Bandung atau web perseroan [www.wahana-interfood.com](http://www.wahana-interfood.com).
  - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, atau dikirimkan ke alamat BAE : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan pukul 16.00 wib.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang saham di kantor Perseroan di Jl. Dadali No. 16 Bandung, telp: 022-6011375 dan permintaan melalui [corsec@wahana-interfood.com](mailto:corsec@wahana-interfood.com) pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan yaitu : [www.wahana-interfood.com](http://www.wahana-interfood.com).
  6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  7. Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19” dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselematan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan Prosedur kesehatan sebagai berikut :
    - a. **Physical Distancing**, Sejalan dengan rekomendasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Covid-19, Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
    - b. **Pengukuran Suhu Tubuh**, Peserta yang suhu tubuhnya 37,50 derajat celcius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan Influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruangan acara.
    - c. **Masker**, Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara adalah wajib.

- d. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan**, Peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
  - e. **Hand Sanitizer**, akan disediakan di meja registrasi.
  - f. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, laporan tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa *fotocopy* lengkap Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
  9. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
  10. Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Bandung, 05 Agustus 2020  
DIREKSI  
**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**